Vol. 4 No. 1 April 2024 Page 481-487

E-ISSN: <u>2774-4221</u>

Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Pada Kementerian Sosial RI

Corresponding Mail Author: derisdesmawan@untirta.ac.id

Abstract

The writing of this Final Project aims to find out how the Application of Accrual-Based Accounting using the SAIBA Application, what are the obstacles in implementing accrual-based accounting at the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The method used is descriptive and obtained through field studies. The results of the observations obtained by the author in the application of accrual-based accounting using the SAIBA application at the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia are in accordance with Government Accounting Standards, and must be maintained because it makes it easier to compile financial statements, and can be seen in more detail the type of realization in detail. The ability of Human Resources in understanding the system for compiling financial reports is already owned by each security guard, but employees who do not have a background in accounting or economics can take advantage of application training. This also prevents the disconnection of knowledge about the preparation of financial statements. It is expected to monitor the SAIBA application regularly so that all problems in the SAIBA application are corrected and refined in order to present financial reports that produce more accurate and accountable information.

Keywords: Government Accounting Standards, Accrual Base, Accounting, SAIBA Application.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada sektor publik di Indonesia saat ini, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin dituntut untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua unsur pokok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan pemerintah harus disampaikan secara tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 270/PMK.05/2014 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran

¹Deris Desmawan, ²Nana Nofianti

¹Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, <u>derisdesmawan@untirta.ac.id</u>

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, nnofianti@untirta.ac.id

E-ISSN: 2774-4221

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dilaksanakan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan aplikasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya sesuai dengan siklus anggaran. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi akuntansi yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Berikut ini proses penerapan aplikasi SAIBA:

Standar, kebijakan dan sistem akuntansi

Input Proses Output Relevan
Andal

-Analisis Transaksi

Dokumen Sumber
Transaksi

-Jurnal
Posting

LRA, LO, LPE,
Dapat dibandingkan
Dapat dipahami

Tabel 1. Proses Penerapan Aplikasi SAIBA

Sumber: Areffin Dian Permana, Penerapan Aplikasi SAIBA Untuk Penyusunan Laporan Keuangan, Vol. 14 No. 1 Juni 2016.

Kementerian Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri. Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kementerian Sosial juga dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan menyelenggarakan akuntansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan akuntansi berbasis akrual.

Laporan keuangan unit akuntansi tingkat satuan kerja berbasis akrual disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Setiap entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan secara periodik. Komponen laporan keuangan yang disusun meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aplikasi SAIBA sebagai sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tentu saja menjadi salah satu faktor kunci implementasi akuntansi berbasis akrual. Pengoperasian aplikasi SAIBA akan menjadi maksimal bila para operator memiliki pemahaman tentang akuntansi dasar secara mamadai. Pada saat pemahaman di bidang akuntansi dasar telah memadai, para operator aplikasi akan lebih mudah memahami Akuntansi Pemerintah Akrual dan mengoperasikan aplikasi SAIBA. Namun jika para operator mengalami kesulitan dalam

Vol. 4 No. 1 April 2024 Page 481-487

E-ISSN: 2774-4221

mengoperasikan aplikasi SAIBA, maka akan memberi dampak yang tidak baik dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.

Penelitian ini dilakukan yaitu guna mengetahui fakta yang terdapat di Kementerian Sosial RI mengenai penerapan aplikasi SAIBA, terutama terkait prosedur, proses, kendala dan sumber daya manusianya. Peneliti melakukan penelitian ini sebagai langkah menguji data dan teori terkait SAIBA untuk mengetahui kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta mengetahui kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan SAIBA di Kementerian Sosial RI. Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu menemukan dan memberikan solusi kepada satuan kerja di Kementerian Sosial RI dan kepada masyarakat, terkait permasalahan yang muncul ketika menerapkan aplikasi SAIBA.

Landasan Teori

Basis Akrual

Basis Akrual pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, dengan demikian pencatatan ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan (Soeradi, 2017:16).

Menurut Soeradi (2017: 20-21) Penggunaan basis akrual yang menjadi model di beberapa negara ini, tidak terlepas dari tujuan dan manfaat dari penerapan penggunaan basis akrual itu sendiri. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu model dari praktik managemen keuangan modern dari sektor publik, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan, akuntabel mengenai biaya yang dikeluarkan pemerintah serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintahan dengan menggunakan informasi yang relevan dan diperlukan, tidak hanya sekedar dari basis kas.

Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

"Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah".

Menurut Budiono (2016), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa:

"Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD".

Vol. 4 No. 1 April 2024 Page 481-487

E-ISSN: 2774-4221

Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (Aplikasi SAIBA)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi SAIBA dikembangkan dari Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) berbasis kas menuju akrual. Proses bisnis aplikasi dimulai dari perekaman dokumen baik secara manual maupun secara elektronik. Dokumen ini terdiri dari dokumen internal maupun dokumen eksternal. Dokumen internal merupakan dokumen yang dibuat sendiri oleh entitas akuntansi (satuan kerja). Sedangkan dokumen eksternal merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak di luar entitas yang bersangkutan. Transaksi keuangan yang dibuktikan dengan dokumen kemudian dicatat ke dalam akun dalam bentuk jurnal. Selanjutnya jurnal tersebut dipindah bukukan ke dalam buku besar. Proses pemindahan jurnal ke dalam buku besar disebut dengan posting, yaitu proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Sebelum laporan keuangan disusun, perlu dilakukan penyesuaian akun agar menunjukan keadaan sebenarnya, dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Pengembangan Aplikasi SAIBA berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah, Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Tujuan metode deskriptif yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh, mengumpulkan dan menganalisis data sehingga menjadi informasi baru mengenai masalah yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang penerapan akuntansi berbasis akrual dan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi SAIBA pada Kementerian Sosial RI.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

1. Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dengan menggunakan Aplikasi SAIBA pada Kementerian Sosial RI

Sebagai salah satu instansi pemeritah, maka Kementerian Sosial RI dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengelolaan keuangan negara yang dananya bersumber dari negara, harus mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah. Perkembangan yang semakin pesat dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015, Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan basis akrual.

Laporan Keuangan yang dihasilkan Kementerian Sosial RI dengan basis akrual memberi manfaat lebih baik bagi para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid,

Vol. 4 No. 1 April 2024 Page 481-487

E-ISSN: 2774-4221

karena datanya benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dan dapat dikatakan sudah efektif, hal ini karena sudah memenuhi kriteria yaitu kuantitas dan ketepatan waktu. Dari kuantitas penerapan SAIBA yang dihasilkan yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Sedangkan dari ketepatan waktu penerapan SAIBA menjadi lebih baik karena kemudahan sistem sehingga pelaporan keuangan bisa dilakukan tepat waktu.

Sistem Akuntansi Instansi berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 menjelaskan bahwa pada penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah pusat menggunakan sistem Aplikasi Terintegrasi. Dijelaskan lagi dalam pasal (5) ayat (1) bahwa dalam hal sistem Aplikasi Terintegrasi maka dalam masa transisi di tahun 2015 laporan keuangan berbasis akrual disusun menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan dalam setiap Kementerian/Lembaga. Aplikasi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi basis akrual yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan Divisi Sistem Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan.

Tabel 2. Perbandingan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dengan Aplikasi SAIBA pada Kementerian Sosial RI dengan Peraturan

SAIBA pada Kementerian Sosial KI dengan Peraturan Vataran gan Managatan Peraturan Kanagatan Kan			
Keterangan	Menurut Peraturan	Kementerian	Kesesuaiannya
	Menteri Keuangan	Sosial RI	
	Nomor		
	225/PMK.05/2016		
Basis Akuntansi	Basis Akrual	Basis Akrual	Sesuai
Dokumen Sumber	Dokumen saldo awal	. DIPA, dan Revisi	Sesuai
	DIPA, Revisi DIPA,	DIPA	
	dan Petunjuk	. SPM, SP2D, BPN	
	Operasional Kerja	Memo Penyesuaian	
	c. SPP, SPM, SP2D,		
	BPN		
	d. SP2HL, SP4HL,		
	dan Memo PHL-BJS		
	. Memo penyesuaian		
	Dokumen transaksi		
	lainnya		
Komponen Laporan	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi	Sesuai
Keuangan	Anggran	Anggran	
	Laporan Operasional	Laporan	
	Laporan Perubahan	Operasional	
	Ekuitas	Laporan Perubahan	
	Neraca	Ekuitas	
		Neraca	

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 2 penerapannya aplikasi SAIBA pada Kementerian Sosial RI ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah telah sesuai dengan Peraturan

Vol. 4 No. 1 April 2024 Page 481-487

E-ISSN: <u>2774-4221</u>

Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016. Pada Kementerian Sosial RI telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dokumen sumber yang diinput dalam aplikasi SAIBA pada Kementerian Sosial telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 yaitu dokumen DIPA, Revisi DIPA, SPM, SP2D, BPN, dan Memo Penyesuaian. Aplikasi SAIBA yang mana telah digunakan dan dipakai secara maksimal sesuai dengan tujuan akhirnya yaitu pelaporan keuangan berbasis akrual. Proses penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang dimulai dari perekaman dokumen baik secara manual maupun terkomputerisasi dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut dilakukan posting ke buku besar. Sebelum diikhtisarkan dalam laporan keuangan, melakukan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Kemudian laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi SAIBA pada Kementerian Sosial RI adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Neraca. Sedangkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan aplikasinya sendiri yaitu Aplikasi CaLK. Jadi penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kementerian Sosial RI telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016.

2. Kendala dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Kementerian Sosial RI

Sumber daya manusia merupakan aspek penting yang sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi entitas dalam mencapai tujuannya. Suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai. Dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami sistem karena dalam penyusunan laporan keuangan, sistem yang digunakan saling terintegrasi. Sistem yang saling terintegrasi mengharuskan setiap aplikasi sinkron satu sama lain. Jika saat melakukan penyusunan laporan keuangan terdapat beberapa output dari aplikasi tersebut yang error, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dari teknisi Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Salah satu faktor yang memudahkan proses untuk menyusun laporan keuangan adalah dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Namun juga tidak menutup kemungkinan bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi. Untuk itu cara yang perlu dilakukan terhadap sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan memberikan pelatihan. Pelatihan diselenggarakan dari Badan Pelatihan dan Diklat milik Kementerian Keuangan. Bentuk kegiatan pelatihan dari Badan Pelatihan dan Diklat Kementerian Keuangan adalah sertifikasi aplikator SAIBA, SIMAK-BMN, dan Persediaan. Selain itu setiap tahun membuat pemantapan dan pelatihan aplikasi tersebut, dan mendapatkan ilmu-ilmu peraturan yang terbaru dan disosialisasikan kepada seluruh aplikator.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA pada Kementerian Sosial RI, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial RI dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA telah dilakukan dengan baik dan lancar, dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Vol. 4 No. 1 April 2024 Page 481-487

E-ISSN: <u>2774-4221</u>

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam memahami sistem untuk menyusun laporan keuangan beberapa sudah dimiliki oleh setiap satker, namun pegawai yang tidak berlatarbelakang di bidang akuntansi atau ekonomi mampu memahami nya di pelatihan aplikasi yang diadakan setiap tahun.

Daftar Pustaka

Ardhianto, Wildana Nur. 2019. Buku Sakti Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Quadrant.

Budiono, A. 2016. Penerapan Standar Akuntansi Persediaan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Tanggerang Tahun 2015. Tesis. Jakarta. STIA LAN.

Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta

Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Jakarta

Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Jakarta

Pemerintah RI. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Jakarta

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. Jakarta

Pemerintah RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja lain-lain. Jakarta

Sadat, Anwar. 2020. Akuntansi Pemerintahan. Sleman: DEEPUBLISH.

Sinurat, Marja. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soeradi. 2017. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual; Era Baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Yogyakarta: Ekuilibria.

https://kemensos.go.id/. Diakses tanggal 26 September 2021.